

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan sistem ajaran Islam, terlihat bahwa sistem muamalah dalam Islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran, dimulai dari persoalan hak dan hukum (*the right*) sampai kepada urusan lembaga keuangan, dimana lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewadahi aktifitas konsumsi, simpanan, dan investasi. Untuk memahami sistem muamalah bisa dipelajari pada fiqh muamalah yang merupakan aturan-aturan Allah yang wajib ditaati dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitanya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan cara berinvestasi.

Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkan merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Yusuf ayat 46-50 Allah SWT berfirman :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزَرَّعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءٌ
فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ

النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ اتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ
فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

Artinya: (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." raja berkata: "Bawalah Dia kepadaku." Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf: "Kembalilah kepada tuanmu dan Tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku, Maha mengetahui tipu daya mereka." (Putri Yustika, 2018, hlm.1)

Lembaga-lembaga keuangan syariah menyediakan beragam bentuk investasi syariah, investasi syariah merupakan jenis investasi yang menggunakan prinsip yang berbeda dengan investasi konvensional, baik dari segi proses maupun sifatnya. Investasi syariah tidak mengandung bunga atau riba di dalam keuntungan investasi tetap menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah sehingga tidak ada kewajiban yang dimiliki oleh lembaga investasi kepada investor syariah. Dengan kata lain, segala bentuk keuntungan atau bahkan kerugian ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi tersebut.

Investasi syariah yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah cenderung beragam. Mulai dari investasi yang memiliki risiko kecil (cenderung bebas risiko)

seperti tabungan syariah dan/atau deposito syariah sampai investasi syariah yang memiliki risiko sedang dan/atau tinggi seperti asuransi syariah, saham syariah, dan reksadana syariah (Septiani dkk., 2018, hlm. 56).

Dalam sistem keuangan Islam, investasi harus memiliki prinsip-prinsip dan etika. Di mana prinsip-prinsip dan etika tersebut memberikan pemikiran tentang sistem *profit-loss sharing* (PLS) yang dimaksudkan sebagai alat alternatif pengganti bunga. Hanya, menerapkan PLS dalam sistem keuangan setidaknya terlalu menyederhanakan masalah, padahal Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang kaidah-kaidah berbisnis yang saling menguntungkan.

Perkembangan investasi yang berdasarkan prinsip syariah, akhir-akhir ini dirasakan tidak hanya merambah sektor perbankan, tetapi juga investasi dalam arti yang lebih luas. Perkembangan ini sebenarnya suatu hal yang lazim dalam bisnis pada umumnya. Sebagai contoh, ketika tren investasi dan bisnis cenderung merujuk pada suatu sistem tertentu, pebisnis cenderung mengikuti tren tersebut. Sebagaimana diketahui, beberapa negara telah mentransformasikan sistem perbankan mereka ke dalam model perbankan Islam, meskipun warga muslim di negara tersebut hanya sedikit. Alasannya, model bisnis untuk bank Islam yang tidak *profitable* dan masih tetap berlangsung akan keluar dari sistem bisnis itu sendiri meskipun mereka tetap sebagai bank Islam yang menjalankan prinsip-prinsip syariah.

Jika bentuk investasi yang menggunakan *equity investment* dapat berkembang pesat, terutama dengan pendekatan sistem keuangan Islam, Islam juga mengatur dan memperbolehkan bentuk *debt investment*. Meskipun Syari'ah guiderlines tidak

memperbolehkan penjualan utang, pertukaran utang dengan aset real, barang dan jasa dimungkinkan secara syariah. Salah satu bentuk investasi portofolio yang dianggap paling rendah risikonya terhadap berbagai perubahan fluktuasi bisnis adalah obligasi syariah atau yang lebih populer dikenal sebagai Sukuk (Umam, 2013, hlm. 172).

Adapun pengertian Sukuk berasal dari bahasa Arab “*sak*” (tunggal) dan “*sukuk*” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat (*note*). Menurut Udovitch penggunaan kata tersebut dapat ditelusuri pada literatur Islam klasik, terutama pada aktifitas perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan bersamaan dengan kata *hawalah* (transfer/pengiriman uang) dan *mudharabah* (aktivitas bisnis persekutuan). Sejumlah penulis sejarah perdagangan Islam dari barat menyimpulkan bahwa kata-kata *Sakk* merupakan kata dari suara latin “*Cheque*” atau “*Check*” yang biasa dikenal dalam perbankan modern. Dalam pengertian praktis, sukuk merupakan bukti (*claim*) kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset (Jarkasih & Rusydiana, t.t., hlm. 3).

Penerbitan sukuk oleh negara, baru dimulai pada tahun 2008 setelah diterbitkan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (untuk selanjutnya disingkat UU SBSN) dan PP Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Indonesia sebagai landasan hukumnya. Sukuk yang diterbitkan oleh negara (*government sukuk*) diberi nama Surat Berharga Syariah Negara (untuk selanjutnya disingkat SBSN). Tujuan penerbitan sukuk negara ini adalah untuk menutupi defisit APBN dan pembiayaan proyek-proyek negara.

Penerbitan perdana SBSN atau sukuk negara dilakukan pada Bulan Agustus 2008 dengan memprioritaskan penerbitan SBSN jenis ijarah yang dapat dikatakan sebagai perjanjian *sale & lease Back* (jual dan sewa kembali) berjangka waktu di atas 5 (lima) tahun dan berbasis aset. SBSN diterbitkan dengan seri IFR dengan cara *bookbuilding* diperuntukan bagi investor institusi dengan nilai pembelian Rp. 1 Milyar. Pada tahun 2009 menggunakan juga sistem pelelangan yang diselenggarakan Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Kemudian pada tahun 2009 ini juga diterbitkan SBSN dengan seri SR yang diperuntukan bagi investor individu dengan nilai minimal pembelian Rp. 5 juta dan kelipatannya, SBSN seri SNI dalam denominasi valuta asing dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) (Iyah, 2018, hlm. 7).

Semua orang sepertinya mengetahui bahwa menyimpan uang sangat penting untuk dilakukan. Ada orang yang lebih memilih untuk menabung di bank karena dengan alasan dana yang ditabung lebih aman dan bisa ditarik kapan saja. Apalagi tabungan yang sifatnya sebagai dana darurat, sehingga bisa digunakan kapan pun dibutuhkan. Di sisi lain, investasi dianggap lebih berisiko dan perlu modal besar.

Padahal tidak juga, sekarang ini, bank syariah juga mempunyai produk investasi. Misalnya Bank Muamalat Indonesia membuka produk investasi berupa: Dana Pensiunan Lembaga Keuangan Umat. Ada pula Bank Syariah Mandiri yang membuka produk penyertaan investasi Reksa Dana Syariah (Sakinah, 2015, hlm. 106). Selain itu Bank Syariah Mandiri dan Bank BRISyariah juga menjual Sukuk Tabungan sebagai salah satu Mitra Distribusi.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan melalui *website* CNN Indonesia, disebutkan bahwa menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani mengatakan bahwa peluncuran Sukuk Tabungan berbasis syariah pertama di Indonesia seri ST-001 di Tahun 2016.

Ada beberapa alasan mengapa kita harus mengetahui sukuk antaranya: sukuk sesuai dengan prinsip syariah, instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan sebagai investasi masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama beberapa mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, bahwa mereka mengatakan lebih mengetahui sukuk ketimbang sukuk tabungan. Walaupun sukuk tabungan ini merupakan instrumen investasi yang sesuai syariah dan di jamin pemerintah, akan tetapi masih banyak mahasiswa yang masih tidak tahu. Sebagai mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah selaku calon praktisi dan akademisi secara tidak langsung diharuskan untuk lebih menguasai masalah tersebut. Menjadi pertanyaan besar apakah mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah sanggup menjelaskan masalah tersebut apabila berhadapan langsung dengan masyarakat umum. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam, bagaimana pemahaman mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tentang sukuk tabungan serta kendala mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islm Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam memahami sukuk tabungan.

Maka penulis tertarik untuk dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai pemahaman mahasiswa, dengan mengangkat judul skripsi

yang berjudul “Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tentang Sukuk Tabungan”.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tentang sukuk tabungan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam usahanya memahami sukuk tabungan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa perbankan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tentang sukuk tabungan.
 - b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam usahanya memahami sukuk tabungan?
2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program S1 pada Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari tentang sukuk tabungan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam khususnya dan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya, dalam bentuk karya tulis ilmiah.
- d. Sebagai bahan kajian untuk memperluas cakrawala dan Ilmu Pengetahuan penulis.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini.

1. Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh,

menuliskan kembali, dan memperkirakan (DuniaPelajar, 2017). Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tentang sukuk tabungan

2. Mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau pelajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut ataupun akademi (Pengertianku, 2019). Mahasiswa yang penulis maksud disini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang masih aktif.
3. Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah kepada individu warga negara Indonesia yang aman, mudah, terjangkau, menguntungkan, dan sesuai syariah (Kemenkeu, 2019).

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa skripsi yang memiliki kesamaan atau berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rezqa Agustina, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Sewa-menyewa”. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin terhadap akad ijarah dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Antasari Banjarmasin. Perbedaan dan persamaan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Perbedaannya adalah dari segi objek yakni mengenai akad ijarah (sewa-menyewa). Sedangkan penulis lebih menekankan pada sukuk tabungan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dani Arsyad Anwar, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Akad *Sale And Lease Back* Pada Transaksi Sukuk Ritel Di PT.BNI Securities”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwannya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menggunakan akad Ijarah *Sale and Lease Back* sesuai dengan prinsip syariah, yaitu kombinasi antara akad *al-bay'* (jual-beli) dan akad *al-Ijarah* (sewa). Kemudian Akad *al-Bay'* (jual-beli) yang terdapat pada struktur akad *Sale and Lease Back* adalah bentuk akad *al-Bay'* (jual-beli) bersyarat (*bay' al-wafa*), yaitu mensyaratkan pembeli Aset Barang Milik Negara untuk menjual kembali BMN (*underlying asset*) kepada penjual semula (Pemerintah) setelah masa jatuh tempo selama 5 tahun, dan bentuk jual beli bersyarat (*bay' al-wafa*) ini diperbolehkan berdasarkan '*Urf Istihsan* (kebiasaan yang berlaku) karena dapat menghindarkan masyarakat dari transaksi *ribawi*. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN). Sedangkan perbedaannya yaitu bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tentang sukuk tabungan.

3. Jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, FASA, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Sukuk: Teori Dan Implementasi”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa transaksi sukuk bukan merupakan utang piutang melainkan penyertaan, karena surat hutang menimbulkan kesan adanya bunga yang menurut syariah tidak *halal* sehingga tidak boleh diterbitkan. Ia menyebutkan bahwa terdapat enam karakteristik sukuk yang membedakan dengan obligasi konvensional: memerlukan *underlying asset*, merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*); pendapatan berupa imbalan (kupon), *margin*, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan; terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*; penerbitannya melalui *special purpose vehicle*; penggunaan dana hasil penerbitan sukuk (*proceeds*) harus sesuai prinsip syariah. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang sukuk. Adapun perbedaannya peneliti lebih kepada pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tentang sukuk Tabungan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran masalah yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian, tujuan penelitian merupakan hasil yang diinginkan atau hasil yang ingin dicapai oleh penulis. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atas penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II, berisi landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III, Metode Penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan meliputi : Hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

Bab V, Penutup, meliputi : Kesimpulan dan saran.